

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Penelitian	13
F. Kegunaan Penelitian	13
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	19

BAB II GUGATAN REKONPENSI, BANDING, KOMPETENSI PENGDILAN TINGGI AGAMA, DAN PERUBAHAN/PENAMBAHAN GUGATAN

A. Gugatan Rekonpensi	21
1. Pengertian Gugatan Rekonpensi	21
2. Tujuan Gugatan Rekonpensi	23
3. Syarat Materiil Gugatan Rekonpensi	24
4. Syarat Formil Gugatan Rekonpensi	26
5. Larangan Pengajuan Gugatan Rekonpensi	27
B. Banding	28
1. Pengertian Banding	28
2. Syarat-Syarat Banding.....	31
3. Tata Cara Permohonan Banding.....	31
4. Bentuk Putusan Pengadilan Banding	36
C. Kompetensi Pengadilan Tinggi Agama.....	37
1. Tugas dan Wewenang Pengadilan Tinggi Agama	39
D. Perubahan/penambahan gugatan	40
1. Pengertian Perubahan Gugatan	40
2. Batas waktu pengajuan perubahan gugatan	43
3. Syarat perubahan gugatan	44
4. Perubahan gugatan pada tingkat banding	45

BAB III	POSI SI KASUS TENTANG PENAMBAHAN MATERI GUGATAN DALAM MEMORI BANDING	
A.	Keberadaan dan Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	48
B.	Putusan Pengabulan Gugatan atas Penambahan Materi Gugatan dalam Memori Banding di Pengadilan Tinggi Agam Surabaya No. 211/Pdt.G/2011/PTA.Sby	51
C.	Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam Perkara Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo No. 1621/Pdt.G/2010/PA.Po dan Pengabulan Gugatan atas Penambahan Materi Gugatan Dalam Memori Banding No. 211/Pdt.G/2011/PTA.Sby	62
BAB IV	PENERAPAN KETENTUAN PASAL 132 A AYAT (2) ANALISIS HUKUM ACARA PERDATA TERHADAP HIR TERHADAP PENAMBAHAN MATERI GUGATAN DALAM MEMORI BANDING (Studi Putusan No. 211/Pdt.G/2011/PTA.Sby)	
A.	Penerapan Ketentuan Pasal 132 a Ayat (2) HIR Tentang Larangan Penambahan Materi Gugatan dalam Memori Banding	70
B.	Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 211/Pdt.G/2011/PTA.Sby	74
C.	Analisis Hukum Acara Perdata Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 211/Pdt.G/2011/PTA.Sby	76
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	81
B.	Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

LAMPIRAN

DAFTAR TRANSLITERASI


Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan bahasa latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya ke tulisan latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda dan sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
Konsonan	Nama	Konsonan	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	H	Ha
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di tas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El

م	Mim	m		Em
ن	Nun	n		En
و	Wau	w		We
ه	Ha	h		Ha
ء	Hamzah	,		Apostrof
ي	Ya	y		Ya

2. Vokal tunggal atau *monofong* bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya dalam bahasa latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut:
 - a. Tanda *fathah* dilambangkan dengan huruf *a*, misal *nafaqah*.
 - b. Tanda *kasrah* dilambangkan dengan huruf *i*, misalnya *as-Sidqiyy*.
 - c. Tanda *dammah* dilambangkan dengan huruf *u*, misalnya *Dāwud*.
 3. Vokal rangkap atau *diftong* bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
 - a. Vokal rangkap *و!* dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya *rawdah*.
 - b. Vokal rangkap *ع!* dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya *zuḥayliy*.
 4. Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya *Sakīnah*, *mādiyyah*, dan *al-'Arūsain*.
 5. *Syaddah* atau *taysdid* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya, *mādiyyah*, *'iddah* dan *sayyid*.
 6. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *JI*, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi kata sempang sebagai penghubung. Misal: *at-Talaq*, *al-infāq*.
 7. *Tā' marbūtah* mati atau yang dibaca seperti *berharakat sukuun*, dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf "h", sedangkan *Tā' marbūtah* yang hidup dilambangkan dengan huruf "t", misalnya: *mādiyyah*, *kafalah at-ṭifl* atau *kafalatuṭ ṭifl*.
 8. Tanda *apostrof* ('') sebagai transliterasi huruf *hamzah* hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya *ma'rūf*, *fuqaha'*. Sedangkan di awal kata, huruf *hamzah* tidak dilambangkan dengan apapun, misal *Isrā'*.



HALAMAN PERSEMPAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk:

Orang tuaku, yang senantiasa mendoakan kesuksesanku, memeras keringat demi

keberhasilanku, tiada kata yang mampu menggantikan

setiap ikhlas dan jasamu dalam setiap langkahku

Adikku yang selalu memberi dukungan dan motivasi

Asatidzku, terima kasih atas setiap ilmu yang kalian berikan

Seseorang sebagai sahabat, motivator, penasihat yang selalu mendampingi

dan mengajarku tentang arti sebuah kesabaran

Sahabat-sahabatku,

terimakasih atas setiap detik yang kalian luangkan untukku